



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan profesional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Banyumas sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49) sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah.
11. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unit organisasi pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara profesional.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Kelompok JF adalah kumpulan JF yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai UOBF sebagai berikut:

- a. Puskesmas Ajibarang I;
- b. Puskesmas Ajibarang II;
- c. Puskesmas Banyumas;
- d. Puskesmas Baturraden I;
- e. Puskesmas Baturraden II;
- f. Puskesmas Cilongok I;
- g. Puskesmas Cilongok II;

- h. Puskesmas Gumelar;
- i. Puskesmas Jatilawang;
- j. Puskesmas Kalibagor;
- k. Puskesmas Karanglewas;
- l. Puskesmas Kebasen;
- m. Puskesmas Kedungbanteng;
- n. Puskesmas Kembaran I;
- o. Puskesmas Kembaran II;
- p. Puskesmas Kemranjen I;
- q. Puskesmas Kemranjen II;
- r. Puskesmas Lumbir;
- s. Puskesmas Patikraja;
- t. Puskesmas Pekuncen I;
- u. Puskesmas Pekuncen II;
- v. Puskesmas Purwojati;
- w. Puskesmas Purwokerto Barat;
- x. Puskesmas Purwokerto Timur I;
- y. Puskesmas Purwokerto Timur II;
- z. Puskesmas Purwokerto Selatan;
- aa. Puskesmas Purwokerto Utara I;
- bb. Puskesmas Purwokerto Utara II;
- cc. Puskesmas Rawalo;
- dd. Puskesmas Sokaraja I;
- ee. Puskesmas Sokaraja II;
- ff. Puskesmas Somagede;
- gg. Puskesmas Sumbang I;
- hh. Puskesmas Sumbang II;
- ii. Puskesmas Sumpiuh I;
- jj. Puskesmas Sumpiuh II;
- kk. Puskesmas Tambak I;
- ll. Puskesmas Tambak II;
- mm. Puskesmas Wangon I;
- nn. Puskesmas Wangon II.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. kepala; dan

- b. klaster.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas Puskesmas

#### Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

### Bagian Kedua Fungsi Puskesmas

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai integrasi pelayanan kesehatan primer.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Kepala Puskesmas

#### Pasal 7

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

## Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Klaster

### Pasal 9

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. klaster manajemen;
  - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - e. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.

### Pasal 10

- (1) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (2) Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing klaster ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan klaster;
- b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
- c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
- f. menyusun laporan secara rutin; dan
- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas merupakan JF bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
  - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki JF di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;

- e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penanggung jawab klaster merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (2) Penanggung jawab klaster dibantu oleh pelaksana upaya atau kegiatan yang merupakan JF dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (3) Penanggung jawab klaster merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.
- (4) Penanggung jawab klaster ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

### BAB VI KELOMPOK JF

#### Pasal 14

Pada Puskesmas dapat dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok JF memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (6) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, penanggungjawab klaster, JF, dan Jabatan Pelaksana melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Puskesmas sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari penanggungjawab klaster diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh penanggungjawab klaster dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Puskesmas dapat sewaktu-waktu meminta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 21

Kepala Puskesmas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru yang sesuai dengan kriteria jabatan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADAWO TRI LASTIONO